



KEUNGGULAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI SITUASI PANDEMI COVID -19

Dicky Ramana Putra¹

¹Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jawa Barat, Indonesia
Corresponding Email : dikkiramanaputra77@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6219>

ABSTRACT

The problem studied in this study is the superiority of mediation as a dispute resolution process within the scope of civil law in view of the situation of the covid-19 pandemic outbreak. The writing of this article aims to provide an understanding of how the advantages of mediation as a form of civil dispute resolution in the era of pandemic covid-19. The covid-19 pandemic outbreak has had an impact on the world, not least to the judicial process, in this case mediation in civil law. Using research methods of normative legal studies (library research). Furthermore, research data is analyzed with an approach that is descriptive analytical. The results of research and discussion, it was found that first, the mediation procedure stipulated in Supreme Court Regulation RI Number 1 of 2016, was carried out through three stages, the first stage of pre-mediation, the second stage of mediation implementation and the third stage of mediation implementation. Secondly, it is known that the state of the covid-19 pandemic has made mediation held by teleconference it is regulated by perma number 1 of 2016 about the mediation process through teleconference. Resolving disputes through mediation at the time of the outbreak of the covid-19 outbreak has many advantages, namely low cost, fast process, can minimize physical meetings, and can be done with teleconference media. But it is expected that the Supreme Court must continue to improve the rules regarding the online mediation process, for the sake of ensuring the peace and security of the parties, so that confidentiality can be guaranteed.

Keywords: *dispute resolution; mediation; covid-19.*

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu keunggulan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di dalam ruang lingkup hukum perdata ditinjau dari situasi wabah pandemi *covid-19*. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana keunggulan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di era pandemic *covid-19*. Wabah pandemi *covid-19* telah memberikan dampak terhadap dunia tak terkecuali kepada proses peradilan, dalam hal ini adalah mediasi di dalam hukum perdata. Menggunakan metode penelitian kajian hukum normatif (penelitian

hukum kepustakaan). Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa *pertama*, prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, tahap pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. *Kedua* diketahui bahwa keadaan pandemi *covid-19* ini telah membuat mediasi diselenggarakan secara *teleconference* hal tersebut diatur oleh perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi melalui *teleconference*. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di saat merebaknya wabah *covid-19* memiliki banyak keunggulan yaitu berbiaya murah, proses cepat, dapat meminimalisir pertemuan fisik, dan bisa dilakukan dengan media *teleconference*. Namun di harapkan Mahkamah Agung harus terus menyempurnakan aturan mengenai proses mediasi secara *online*, demi terjaminnya kenyamanan dan keamanan para pihak, sehingga kerahasiaannya dapat terjamin.

Kata kunci: penyelesaian sengketa; mediasi; covid-19.

PENDAHULUAN

Meningkatnya penyebaran *corona virus disease* (*covid-19*) telah membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*covid-19*) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Apabila dihubungkan dengan data situasi kasus *covid-19* di Indonesia, maka para pihak dituntut menjalani proses penyelesaian sengketa di pengadilan secara elektronik. Kondisi tersebut tentu saja banyak menimbulkan masalah dan kendala mulai dari kestabilan jaringan internet sampai faktor kerahasiaan bagi persidangan-persidangan yang sifatnya tertutup. Pada ketentuannya bahwa dalam ruang lingkup penyelesaian perdata berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”¹

Mediasi di pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi. Mediasi dianggap dapat meminimalisir kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat serta berbiaya murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Pihak-pihak yang bersengketa akan dibantu oleh pihak yang netral (*mediator*). Mediator berasal dari Hakim ataupun pihak lain yang akan membantu para pihak berdiskusi bagaimana proses terbaik untuk mencari jalan keluar penyelesaian sengketa.

Mediasi didasari pada itikad baik sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 (1) bahwa *“Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik”²*, berarti peranan Hakim dan Mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai menjadi sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pihak yang bersengketa pada khususnya. Sengketa dapat terselesaikan, penyelesaian cepat dan biayanya-pun ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada jika perkara sampai diputus oleh putusan pengadilan, yang berarti jika pihak tergugat kalah maka putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan para pihak, maka para pihak dituntut untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut.³

¹ Pasal 4 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016

² pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016

³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang mediasi perkara perdata di Pengadilan yang berlaku sekarang ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 februari 2016. Beberapa bahan pertimbangan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu sebagai berikut,

“menimbang :

- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan*
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;*
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;*
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;*
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;*
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”⁴*

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengkaji permasalahan terkait keunggulan mediasi sebagai proses penyelesaian

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, konsiderans “Menimbang”

sengketa di dalam ruang lingkup hukum perdata ditinjau dari situasi wabah pandemi *covid-19*. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana keunggulan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di era pandemic *covid-19*. Faktanya bahwa wabah pandemi *covid-19* telah memberikan dampak terhadap dunia tak terkecuali kepada proses peradilan, dalam hal ini adalah mediasi di dalam hukum perdata.

METODOLOGI

Penelitian ini sebagian besar disusun menggunakan metode kajian hukum normatif yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵ Selanjutnya data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan Penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan dilakukan terhadap masalah mengacu dari sisi Perundang-undangan dan dihubungkan dengan literatur atau karya ilmiah serta *doktrin* (pendapat ahli).⁶

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa dimana adanya suatu pihak yang berasal dari luar para pihak yang bersengketa. Pihak luar tersebut berkedudukan netral dan tidak berpihak, yang bertugas untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan dan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para Hakim dan Arbiter, Mediator mempunyai

⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Cetakan Ke-8 hal. 23

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, bahwasanya para pihak memberi kuasa kepada Mediator untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan diantara mereka⁷

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan tanggapan dan juga sarannya untuk penyelesaian sengketa yang akan diupayakan oleh Mediator melalui jalan penyelesaian terbaik, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada Mediator memberikan penyelesaian terbaik melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan. Akan tetapi para pihak yang bersengketa lazimnya mendapatkan hasil penyelesaian yang tidak akan memberatkan satu pihak saja, sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Terdapat dua bentuk mediasi, jika ditinjau dari waktu pelaksanaannya. *Pertama*, mediasi yang dilakukan diluar sistem peradilan. *Kedua*, mediasi yang dilakukan didalam sistem peradilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*). Optimalisasi mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁸

Adapun pengecualian dari ketentuan mediasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat (1), maka Pasal 4 ayat (2) menyatakan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud meliputi:

⁷ Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1, h.16

⁸ Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat⁹

Mediasi di Pengadilan merupakan hasil dari pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan perdamaian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, dimana mengharuskan Hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.¹⁰

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menemukan jalan keluar terbaik melalui perundingan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak

⁹ Pasal 4 ayat (2), Perma nomor 1 tahun 2016

¹⁰ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Pengadilan Kab. Kediri)," *Jurnal adhaper*, Volume 6, Nomor 2, 2020, h. 119.

memihak, dan adil.¹¹ Penyelesaian melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada posisi yang sama. Para pihak akan membahas penyelesaian sengketa terbaik dengan jalan keluar terbaik yang tidak akan memberatkan salah satu pihak (*win-win solution*). Mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh untuk pengambilan keputusan. Mediator hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka, sehingga tidak memilih kewenangan untuk pengambilan keputusan.

Secara normatif, di dalam Pasal 1 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator*"¹². Mediator berasal dari hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral serta membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³

Mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai peraturan tersebut Majelis Hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 3 nomor (1) menyatakan "*Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*" Jika pemohon dan termohon hadir namun belum diupayakan mediasi maka sidang bisa batal, seperti yang terdapat didalam pasal 3 ayat (3) Dan pasal 4 ayat (4) "*Dalam hal terjadi*

¹¹ Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

¹² pasal 1 ayat (1), Perma nomr 1 tahun 2016

¹³ pasal 1 ayat (2), Perma nomor 1 tahun 2016

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi” Sehingga mediasi bersifat wajib, karena misi utama pengadilan adalah mendamaikan.

Berikut adalah Langkah-langkah atau tahapan-tahapan Prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 lebih. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:¹⁴

1. Tahapan pra mediasi

Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 17, bahwa:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan

¹⁴ Lamsu, Agung, “tahapan dan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan”, *Lex et Societatis* 4, No. 2 (2016) : 119-126.

- e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
 - (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
 - (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara
 - (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang¹⁵
2. Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi Ketentuannya diatur di dalam pasal 24, bahwa:¹⁶
- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
 - (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya¹⁷
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan
- Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 27 yang menyatakan bahwa:
- “jika mediasi mencapai kesepakatan :*
- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

¹⁵ pasal 17, Perma nomor 1 tahun 2016

¹⁶ Lomban, N Frscilia, 2013, “penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi”, *Lex Privatum* 1, No. 4.

¹⁷ Pasal 24, Perma nomor 1 tahun 2016

- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian¹⁸

4. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 29, bahwa:

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat,

¹⁸ Pasal 27, Perma nomor 1 tahun 2016

*tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.*¹⁹

(6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan Kembali"

5. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 32 yang mengatur bahwa:

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahunya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau

(2) Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

(3) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahunya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

c. Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

¹⁹ Pasal 29, Perma nomor 1 tahun 2016

ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku”²⁰

6. Perdamaian di luar pengadilan

Diatur di dalam ketentuan Pasal 36, yaitu:

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.*
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.*
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).*
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.*
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian”²¹*

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai proses mediasi, diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketanya sendiri tanpa harus diadili oleh hakim maka akan berkurang pula jumlah perkaranya.²² Pada hakikatnya mediasi menghendaki pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil

²⁰ Pasal 32, Perma nomor 1 tahun 2016

²¹ Pasal 36, Perma nomor 1 tahun 2016

²² Johan, “Kajian Efektifitas Implementatif PERMA no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Selong”, *jurnal ilmiah rinjani* 8, no.2, 2020.

dari kehendak bersama para pihak yang bersengketa, sehingga mereka tidak perlu mengajukan upaya hukum.

2. Keunggulan Mediasi Saat Pandemi Covid-19

Dampak dari merebaknya wabah pandemi *covid-19* ketua Mahkamah Agung dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*solus populi suprema lex esto*). Dengan cepat Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan *corona virus disease* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (SEMA 1/2021) pada tanggal 23 maret 2020. Untuk mencegah penyebaran *covid-19* disebutkan dalam poin 1 huruf a. menyatakan : "*Hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (work from home)*" lalu huruf b menyatakan "*bekerja dirumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan menggunakan aplikasi e-court, pelaksanaan persidangan melalui aplikasi e-litigation, koordinasi pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.*"²³ juga dalam huruf p bahwa "*dalam hal terdapat rapat/ pertemuan penting yang harus dihadiri, hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan system informasi dan komunikasi ataupun media elektronik*"²⁴

Adanya SEMA 1/2021 mengenai pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan *corona virus disease*, untuk menjamin keselamatan dan juga rasa aman bagi para aparatur peradilan dan

²³ Sema nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan *corona virus disease* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

²⁴ *Ibid.*

pejuang keadilan mediasi. Hal tersebut sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang bisa menjadi solusi hukum atas segala keterbatasan saat terjadinya wabah pandemi *covid-19* ini. Beberapa keunggulan mediasi jika ditinjau dari keadaan pandemi *covid-19* yaitu:²⁵

1. Berbiaya Murah

Kondisi *pandemic* dimana masyarakat khususnya para pelaku usaha telah merasakan dampak yang signifikan dalam faktor ekonomi, mediasi dapat dijadikan solusi untuk metode alternatif sengketa yang berbiaya murah, dimana banyak terdapat pusat-pusat mediasi publik yang menyediakan pelayanan secara gratis atau dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Bila para pihak menggunakan jasa Mediator Non Hakim, maka biaya mediasi hanya akan tergantung dengan kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun, bila menggunakan jasa Mediator Hakim, biaya akan jauh lebih murah yaitu hanya dikenakan biaya pemanggilan. Itupun jika ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan perjanjian. Sedangkan untuk jasa Mediator dari Hakim dan juga penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.²⁶

2. Proses yang cepat

Selain karena faktor ekonomis yang berbiaya murah mediasi juga tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut seperti di proses persidangan misalnya pada proses pembuktian proses yang sangat memakan banyak sekali waktu apalagi untuk perkara-perkara yang banyak melibatkan saksi, dokumen, serta alat-alat bukti. Semakin Panjang proses pembuktiannya maka akan semakin bertambah kemungkinan risiko pertemuan fisik yang tercipta.²⁷ Oleh karena itu mediasi dapat dijadikan jawaban atas pencarian solusi hukum yang aman dan nyaman di masa pandemi seperti ini. persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu sampai satu setengah jam saja.²⁸

²⁵ Hanifah, Mardalena, "Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *adahaper : jurnal hukum acara perdata* 2, No. 1, 2016.

²⁶ Achmad Ali, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta:Badan Penerbit KENCANA, cet. 1, hal. 27.

²⁷ Primayvira limbong, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f45daeaba584/memaksimalkan-mediasi-dalam-menghadapi-sengketa-saat-pandemi-oleh--primayvira-limbong/>.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*.

3. Mediasi dapat meminimalisir pertemuan fisik

Pertemuan fisik ketika terjadinya suatu sengketa hukum kerap kali masih tidak dapat dihindarkan. Ketika pertemuan fisik tidak dapat dihindarkan, maka penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi pilihan yang jauh lebih aman dibandingkan dengan berperkara melalui persidangan. Jalan mediasi yang menekankan kepada “pencarian titik temu”, jelas akan menimbulkan jumlah pertemuan fisik yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses persidangan yang titik beratnya adalah “membuktikan”.²⁹ Karena mediasi yang secara garis besar hanya terdiri pada perundingan untuk tercapainya jalan penyelesaian terbaik, seluruhnya bisa berlangsung dengan baik melalui media pertemuan *online*. Setelah titik temu tercapai, pertemuan fisik hanya berlangsung satu kali untuk tujuan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Jadi Masalah dapat terselesaikan dengan cepat, hasil maksimal, dan tentu saja yang terpenting saat ini, aspek keselamatan jiwa seluruh pihak juga tetap terjaga.

4. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: *preseden-preseden* hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa pada mediasi.³⁰

5. Dapat dilakukan dengan *teleconference*

Walaupun Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”³¹ tetapi mediasi secara *teleconference* di era *pandemic* dapat dilaksanakan karena sudah ada dasar hukumnya di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi tetap dapat berlangsung dan dapat sesuai jadwal dengan metode *virtual* yang tidak bertentangan dengan perma nomor 1 tahun 2016.

PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah mengatur mediasi secara *virtual* dalam pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “*pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan*” Dan kehadiran secara *virtual* masih dianggap sah karena sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat (2) bahwa, “*kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai*

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f45daeeba584/memaksimalkan-mediasi-dalam-menghadapi-sengketa-saat-pandemi-oleh--primayvira-limbong/>, *Op.Cit.*

³⁰ *Ibid*

³¹ pasal 6 ayat (1), Perma nomor 1 tahun 2016

kehadiran langsung” Adapun didalam pasal 6 ayat (3) “alasan ketidakhadiran para pihak secara langsung hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan syah” lalu selanjutnya dalam perma nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (4) menyebutkan alasan yang diperbolehkan sebagaimana yang ada didalam pasal 6 ayat (3) bahwa “antara lain: a) kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b) di bawah pengampunan; c) mempunyai tempat tinggal, kedimaman di luar negeri atau d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”³². Pada situasi *pandemic covid-19*, ketidakhadiran melaksanakan mediasi secara fisik karena ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan PPKM (pembatasan pergerakan manusia) yang membatasi kehadiran secara fisik di lingkungan-lingkungan umum juga di lingkungan pengadilan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2021. Maka dari itu sesuai syarat sah, bahwa ketidakhadiran secara fisik dalam proses mediasi di era pandemi dapat diperbolehkan dan dianggap memenuhi salah satu unsur sah tersebut.

Namun juga terdapat beberapa pengaturan teknis yang menjadi tantangan bagi Mediator dan Regulator dalam dalam proses pelaksanaan mediasi secara *teleconference* yaitu seperti kekuatan sinyal dan internet yang mungkin tidak selalu stabil serta kerahasiaan informasi.³³ Karena mediasi bersifat rahasia seperti yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain”, maka proses pelaksanaan mediasi para pihak harus dapat dijamin kerahasiannya.

SIMPULAN

Berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan *corona virus disease* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

³² pasal 6 ayat (3), Perma no 1 tahun 2016

³³ Aldi, Zil, “implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien”, *jurnal masalah-masalah hukum* 49, no.1, 2020.

bawahnya (SEMA 1/2021) disebutkan untuk mencegah terjadinya penyebaran *virus corona* di peradilan para pihak, Hakim dan aparat peradilan untuk membatasi kontak fisik di lingkungan peradilan baik dengan cara melakukan tugas kedinasan dari rumah ataupun melakukan kegiatan persidangan melalui media *teleconference*. Keunggulan-keunggulan mediasi di masa *pandemic covid-19* yaitu: 1) berbiaya murah; 2) proses cepat 3) dapat meminimalisir pertemuan fisik; 4) adil, dan 5) bisa dilakukan dengan media *teleconference*. Tetapi ada beberapa hal yang harus di perhatikan bagi Mediator dan Regulator dalam melaksanakan mediasi di tengah *pandemic covid-19* seperti kekuatan sinyal dan internet dan juga kerahasiaan para pihak yang harus terjaga. Karena itu Seharusnya mahkamah agung memperjelas lagi ketentuan tentang bagaimana melaksanakan mediasi di masa pandemi *covid-19*, dan penggunaan aplikasi untuk melaksanakan rapat mediasi melalui *teleconfence* supaya para pihak kerahasiaannya dapat terjamin dan dapat membuat nyaman para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. Pertama, kencana, Jakarta.
- Adi, As, Edi', 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aldi, zil, 2020, " Implementasi *e-court* dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien", *jurnal masalah-masalah hukum* 49, no.1.
- Handayani, Puasa Emi, Zainal Arifin, 2020, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di

- Pengadilan Agama Kab. Kediri)” *adhaper : jurnal hukum acara perdata* 6, No. 2.
- Hanifah, Mardalena, 2016 “Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *adhaper : jurnal hukum acara perdata* 2, No. 1.
- Johan, 2020, “kajian efektifitas implementatif perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan negeri selong”, *jurnal ilmiah rinjani* 8, no.2.
- Lamsu, Agung, “tahapan dan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan”, *Lex et Societatis* 4, No. 2 (2016) : 119-126.
- Lomban, N Frscilia, 2013, “penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi”, *Lex Privatum* 1, No. 4.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahadi Wasi, Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Yuridika* 31, No 2. (2016) : 121-141.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Cetakan Ke-41, Jakarta.
- , 1977, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018 *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Talil, Abdul Halim. “Mediasi dalam perma nomoe 1 tahun 2008” *jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 76-93.
- Witanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *corona virus disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

KlikLegal.com, *Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi*, <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/>, diakses pada tanggal 10 juni 2021 : 23.30 WIB

Limbong, primayvira. *Memaksimalkan mediasi dalam menghadapi sengketa saatpandemi*.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f45daeeba584/memaksimalkan-mediasi-dalam-menghadapi-sengketa-saat-pandemi-oleh--primayvira-limbong/>, diakses pada tanggal 10 juni 2021 : 23.30 WIB.